



SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa air adalah salah satu sumberdaya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, serta merupakan komponen Lingkungan Hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - b. bahwa dengan pertambahan jumlah penduduk beserta aktivitasnya, beban pencemaran air menjadi semakin meningkat yang berakibat pada penurunan kualitas air;
 - c. bahwa untuk menjaga kualitas air agar dapat memenuhi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang, perlu dilakukan upaya Pengendalian Pencemaran Air secara bijaksana;
 - d. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Pasal 6 Pemerintah dalam melakukan pengelolaan kualitas air dapat menugaskan Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Air;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274).
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Pemotongan Hewan;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengkajian Teknis Untuk Penetapan Kelas Air;
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Buah-buahan dan/atau Sayuran;
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengelolaan Hasil Perikanan;
24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kelapa;
25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengelolaan Daging;
26. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kedelai;
27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Keramik;
28. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kota/Kota;
29. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Standar Kompetensi Manajer Pengendalian Pencemaran Air;

30. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
31. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Obat Tradisional/Jamu;
32. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Oleokimia Dasar;
33. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Peternakan Sapi dan Babi;
34. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pemanfaatan Air Hujan;
35. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
36. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri;
37. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Minyak Goreng;
38. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2010 tentang Audit Lingkungan Hidup;
39. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
40. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
41. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
44. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
45. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang kedua dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/Instansi di Kota Pontianak yang berwenang dalam pembinaan usaha/kegiatan pengendalian pencemaran air.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Peseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
8. Orang adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup Kota Pontianak.
10. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah tidak termasuk dalam pengertian air yang terdapat di laut.
11. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas maupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini yaitu aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, parit dan muara.
12. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada unsur pencemaran yang ditenggang adanya dalam air pada sumber-sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya.
13. Beban Pencemaran adalah jumlah suatu parameter pencemaran yang terkandung dalam sejumlah air atau limbah.

14. Sumber pencemaran adalah setiap usaha atau kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke dalam sumber-sumber air.
15. Daya tampung sumber-sumber air adalah kemampuan sumber-sumber air untuk menerima dan/atau menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya tanpa mengakibatkan turunnya kualitas air.
16. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
17. Limbah adalah sisa dari hasil suatu usaha dan atau kegiatan.
18. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
19. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
20. Limbah Cair adalah Limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha dan atau kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
21. Baku mutu limbah cair adalah ukuran batas kadar dan jumlah zat pencemaran yang ditoleransi untuk dimasukkan ke sumber air dan/atau media air dari suatu jenis kegiatan tertentu.
22. Instalasi Pengolahan Air Limbah, yang selanjutnya disebut IPAL adalah sarana pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar bahan pencemaran yang terkandung dalam air limbah hingga baku mutu yang ditentukan.
23. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan/atau badan hukum yang karena kegiatan/usahanya membuang air limbah ke air atau sumber air.
24. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan
25. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
27. Inventarisasi sumber pencemaran air adalah kegiatan penelusuran, pendataan, dan pencacahan terhadap seluruh aktivitas yang berpotensi menghasilkan air limbah yang masuk ke dalam sumber air.

21. Identifikasi sumber pencemaran air adalah kegiatan penelaahan, penentuan dan/atau penetapan besaran dan/atau karakteristik dampak dari masing-masing sumber pencemaran air yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi.
29. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
30. Permeabilitas adalah perbandingan antara volume dalam sebuah ruang yang dianggap dapat diisi dengan volume seluruh ruang.
31. Hidrologi adalah ilmu tentang air di bawah tanah, keterdapatannya, peredaran dan sebarannya, persifatan kimia dan fisiknya, reaksi dengan lingkungan, termasuk hubungannya dengan makhluk hidup.
32. Standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup yang selanjutnya disebut SPM bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
33. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pengendalian Pencemaran Air adalah untuk menjamin kualitas air sesuai standar baku mutu dan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air dari sumber pencemaran dan/atau upaya pemulihan mutu air, agar kualitas/mutu air pada sumber-sumber air terjamin dan tetap terkendali.

Pasal 3

Tujuan Pengendalian Pencemaran Air untuk mewujudkan kelestarian fungsi air, agar air yang ada dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta melindungi kelestarian hidup flora, fauna dan mikro organisme yang terdapat pada air.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air;
- b. penetapan daya tampung beban pencemaran air;
- c. penetapan baku mutu air limbah;
- d. penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air;
- e. perizinan;
- f. pemantauan dan pemeriksaan kualitas air;
- g. pemulihan pencemaran air;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. audit lingkungan;
- j. standar pelayanan minimal (SPM) bidang pencegahan pencemaran air;
- k. pelaporan dan penyediaan informasi;
- l. hak, kewajiban dan larangan;
- m. kerja sama;
- n. pembiayaan; dan
- o. penyelesaian sengketa.

BAB IV

INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SUMBER PENCEMARAN AIR

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi sumber pencemaran air.
- (2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan analisis sumber pencemaran air.
- (3) Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) hasil inventarisasi dan identifikasi menjadi dasar penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR

Pasal 7

- (1) Walikota menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air untuk muara, sungai dan/atau parit yang berada dalam wilayah Kota.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan:
 - a. kondisi hidrologi dan sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
 - b. baku mutu air untuk muara, sungai dan/atau parit; dan
 - c. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.
- (3) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penetapan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran airnya, ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran airnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. status mutu air.
 - b. sumber pencemaran dari hasil inventarisasi dan identifikasi pada sumber air.
 - c. pemanfaatan air baku untuk air minum.

Pasal 9

Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air digunakan sebagai dasar :

- a. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan;
- b. penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air;
- c. penetapan kebijakan Pemerintah Kota dalam pengendalian pencemaran air;
- d. penyusunan rencana tata ruang wilayah Kota; dan
- e. penentuan mutu air sasaran.

Pasal 10

- (1) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Walikota dapat menggunakan baku mutu air limbah dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
- (2) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, Walikota dapat menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 11

Walikota dapat menolak permohonan izin yang diajukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan apabila berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan merupakan faktor penyebab terlewatinya daya tampung beban pencemaran air.

Pasal 12

Penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air, dan kebijakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, dan huruf d, dilaksanakan sesuai dengan pedoman penerapan daya tampung beban pencemaran air.

Pasal 13

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan:
 - a. kondisi hidrologi dan sumber air; dan
 - b. jumlah beban dan jenis sumber pencemar air.

BAB VI

BAKU MUTU AIR LIMBAH

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan penilaian baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan dengan berpedoman pada baku mutu air limbah yang ditetapkan Pemerintah Provinsi dan/atau Kementerian Lingkungan Hidup dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penilaian baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

PERIZINAN

Bagian pertama

Persyaratan Perizinan

Pasal 15

Pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau ke tanah serta Pemanfaatan air limbah untuk aktivasi pada tanah harus memiliki izin.

Pasal 16

- (1) Izin yang berkaitan dengan pasal 15 diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan izin;
 - b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
 - c. penetapan / penerbitan izin.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.

Pasal 17

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. isian formulir permohonan izin;
 - b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. dokumen AMDAL dan/atau dokumen UKL-UPL, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terhadap kajian pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau ke tanah, serta pemanfaatan air limbah paling sedikit memuat informasi:
 - a. kajian pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau ke tanah, serta pemanfaatan air limbah untuk aplikasi terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, serta kualitas tanah dan pengendalian pencemaran air, maupun kesehatan masyarakat;
 - b. kajian potensi dampak dari kegiatan pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau ke tanah, serta pemanfaatan air limbah untuk aplikasi terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, serta kualitas tanah dan pengendalian pencemaran air, maupun kesehatan masyarakat; dan
 - c. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan

bila terjadi pencemaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi:

- a. identitas pemohon izin;
 - b. ruang lingkup air limbah;
 - c. sumber dan karakteristik air limbah;
 - d. sistem pengelolaan air limbah;
 - e. debit, volume, dan kualitas air limbah;
 - f. lokasi titik penataan dan pembuangan air limbah;
 - g. jenis dan kapasitas produksi;
 - h. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - i. hasil pemantauan kualitas sumber air;
 - j. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat; dan
 - k. penyetoran dana penjaminan pada bank yang ditunjuk Pemerintah Kota.
- (3) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan dokumen AMDAL, dan/atau dokumen UKL-UPL yang memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah.

Pasal 18

- (1) Walikota menetapkan persyaratan dan tata cara perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau tanah, serta pemanfaatan air limbah.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau tanah, serta pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penunjukan instansi yang bertanggungjawab dalam proses perizinan;
 - b. persyaratan perizinan;
 - c. prosedur perizinan;
 - d. jangka waktu berlakunya izin; dan
 - e. berakhirnya izin.
- (4) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e disebabkan oleh:
 - a. berakhirnya masa berlaku izin;
 - b. pencabutan izin; atau
 - c. pembatalan izin.
- (6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan sesuai dengan prosedur penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Informasi Publik

Pasal 19

Walikota wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai:

- a. persyaratan dan tata cara izin yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau ke tanah; dan
- b. status permohonan izin.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR

Pasal 20

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air dan sumber pencemar dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di wilayah Kota Pontianak.
- (2) Pemantauan kualitas air pada sumber air dan sumber pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 21

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemeriksaan kualitas limbah cair ke Laboratorium Lingkungan di Kota Pontianak dan/atau laboratorium yang sudah terakreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan.
- (2) Hasil pemeriksaan kualitas limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB IX

PEMULIHAN PENCEMARAN AIR

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pencemaran air, wajib melakukan upaya pemulihan pencemaran.
- (2) Upaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran air;
 - b. remediasi (tindakan untuk proses pemulihan);
 - c. rehabilitasi (tindakan perbaikan agar pulih seperti semula);
 - d. restorasi (tindakan peningkatan perbaikan melampaui baku mutu air); dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal kondisi pencemaran air berdampak bagi kesehatan manusia, flora dan fauna, Walikota dapat membentuk Tim Terpadu yang anggotanya terdiri dari Instansi terkait serta elemen masyarakat yang peduli terhadap upaya pemulihan pencemaran air.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk memastikan pulihnya kualitas air sesuai baku mutu yang telah ditetapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Setiap pemegang izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau ke tanah wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Walikota dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah;
 - c. mendorong upaya minimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya;
 - d. mendorong upaya pemanfaatan air limbah;
 - e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
 - f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air; dan/atau
 - g. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Penerapan kebijakan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain meliputi:
 - a. pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih murah dari tarif baku;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. pengumuman riwayat kinerja penaatan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.
- (4) Penerapan kebijakan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain meliputi:
 - a. pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih mahal dari tarif baku;
 - b. penambahan frekuensi swapantau; dan/atau
 - c. pengumuman riwayat kinerja penaatan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.

Pasal 25

Pemerintah Kota melakukan bantuan dan/atau pembinaan terhadap pengendalian pencemaran air dari limbah rumah tangga dan/atau kegiatan usaha skala kecil dan menengah, antara lain melalui:

- a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah secara individu maupun terpadu;
- b. memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimisasi air limbah, pemanfaatan limbah, dan efisiensi sumber daya;
- c. mendorong masyarakat menggunakan septik tank yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;
- d. mendorong swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
- e. membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan/atau kader-kader masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
- f. melakukan penyebaran informasi dan/atau kampanye pengelolaan air limbah rumah tangga; dan/atau
- g. mengembangkan mekanisme percontohan; dan/atau
- h. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan, dan/atau konsultasi teknis di bidang pengendalian pencemaran air.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan pemilik dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas:
 - a. persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau ke tanah;
 - b. persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah untuk aktivasi tanah; dan
 - c. persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh Walikota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi teknis dan/atau pejabat pengawas lingkungan hidup Kota.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kota menetapkan target dan prioritas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Target dan prioritas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari kebijakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Target dan prioritas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sama dengan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup Kota.

BAB XI

AUDIT LINGKUNGAN

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi kendala teknis yang mengakibatkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 diragukan tingkat validitas dan akurasi, Walikota dapat mengusulkan kepada Menteri untuk melakukan Audit Lingkungan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diduga melakukan tindakan pencemaran air.
- (2) Audit Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. untuk mengetahui tingkat ketidakpatuhan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pencemaran air;
 - b. memberikan uraian tentang penyebab terjadinya ketidakpatuhan, termasuk apabila terdapat pelanggaran dan/atau ketidaktepatan penerapan kebijaksanaan di bidang pengendalian pencemaran air;
 - c. memberikan rekomendasi atas temuan-temuan pelaksanaan audit.
- (3) Pemilik dan/atau Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diaudit wajib memberikan informasi/data yang benar dan aktual kepada auditor.

BAB XII

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota wajib menyusun SPM bidang pengendalian pencemaran air paling lambat 1 (satu) tahun sejak perda ini ditetapkan;
- (2) Pemerintah Kota menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang pengendalian pencemaran air yang terdiri atas:
 - a. pelayanan pencegahan pencemaran air;
 - b. pelayanan informasi status kerusakan lingkungan akibat pencemaran air.
 - c. pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran air.
- (3) Pelayanan pencegahan pencemaran air, pelayanan informasi status kerusakan lingkungan akibat pencemaran air, dan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air;
 - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100%; dan
 - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2020.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pengendalian pencemaran air diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII
PELAPORAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI
Bagian Pertama
Pelaporan

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air, wajib melaporkan kepada instansi teknis dan/atau pejabat yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup.
- (2) Instansi teknis dan/atau Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatat :
 - a. tanggal pelaporan;
 - b. waktu dan tempat;
 - c. peristiwa yang terjadi;
 - d. sumber penyebab;
 - e. perkiraan dampak.
- (3) Untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dilakukan oleh instansi teknis sesuai standart operasional prosedur yang telah ditetapkan.
- (4) Apabila hasil verifikasi menunjukkan terjadinya pelanggaran, maka Walikota memerintahkan pemilik dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menanggulangi pelanggaran dan / atau pencemaran air serta dampaknya.

Pasal 31

Apabila pemilik dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, tidak melakukan tindakan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), Walikota dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya pemilik dan/atau penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 32

Setiap pemilik dan/atau penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air, wajib menyampaikan laporannya kepada Walikota.

Bagian Kedua
Penyediaan Informasi
Pasal 33

- (1) Pemerintah Kota menyediakan informasi dalam bentuk publikasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi sumber pencemar berdasarkan hasil inventarisasi; dan
 - b. informasi sumber air yang memuat antara lain:
 1. debit maksimum dan minimum sumber air;
 2. kelas air, status mutu air, dan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air;
 3. mutu air sasaran serta kegiatan dan pencapaian program pengendalian pencemaran air pada sumber air;
 - c. izin yang berkaitan dengan pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah; serta
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (3) Pemerintah Kota melakukan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XIV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Hak

Pasal 34

- (1) Setiap orang mempunyai hak untuk :
- a. mendapatkan kualitas sumber air yang sesuai dengan baku mutu;
 - b. mendapatkan informasi mengenai status mutu air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - c. menyampaikan laporan, pengaduan dan/atau gugatan atas terjadinya pencemaran air;
 - d. berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 35

Setiap orang wajib berperan serta dalam :

- a. menjaga dan/atau memelihara pelestarian kualitas air pada sumber air;
- b. mencegah, menanggulangi serta mengendalikan pencemaran air pada sumber air;
- c. melakukan efisiensi pemanfaatan penggunaan sumber air.

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair dan melakukan pemanfaatan air limbah wajib:
- a. memiliki izin pembuangan limbah cair;
 - b. mencegah terjadinya pencemaran air;
 - c. memberikan informasi yang benar mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - d. menyampaikan laporan tentang ketaatan persyaratan izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau ke tanah.
 - e. menyampaikan laporan tentang ketaatan persyaratan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- (2) Informasi dan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Walikota melalui instansi teknis.

Pasal 37

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah dan berpotensi mencemari air, wajib :

- a. menyediakan tempat penampungan atau pembuangan sementara untuk limbah padat, cair dan bahan berbahaya dan beracun (B-3) dengan sistem terpisah berdasarkan jenis dan karakteristik limbah;
- b. melakukan pengolahan limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air dan/atau ke tanah.

Pasal 38

Dalam upaya pengendalian pencemaran air, Pemerintah Kota wajib :

- a. memberikan informasi seluas-luasnya mengenai kebijakan pengendalian pencemaran air;
- b. secara berkala melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan pembangunan atau usaha yang menghasilkan limbah dan/atau menyebabkan pencemaran air;
- c. menyelenggarakan pelayanan laboratorium lingkungan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat tentang pencemaran air sesuai prosedur yang berlaku.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dilarang :

- a. Membuang sesuatu ke sumber air dan/atau ke tanah berupa limbah padat dan/atau limbah cair diatas baku mutu yang ditetapkan;
- b. Membuang sesuatu ke sumber air dan/atau tanah berupa limbah padat dan/atau limbah cair yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B-3).

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 40

Biaya pelaksanaan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada pada wilayah Kota Pontianak bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota; dan
- c. Sumber-sumber lain yang sah.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

- (1) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 32.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah daerah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (3) Terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu, Walikota memberikan rekomendasi kepada Gubernur dan/atau Menteri yang berwenang selaku pembina, untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut.

Pasal 42

- (1) Paksaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau ke tanah;
 - d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - e. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup; hingga
 - g. pembongkaran tempat usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah daerah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 43

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan pencemaran air maupun sanksi pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (3) Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 atau melanggar ketentuan lain yang ditetapkan dalam surat izin diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 45

- (1) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mengakibatkan pencemaran air dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak bagi kesehatan, akan dikenakan ketentuan pidana yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Penyidikan

Pasal 46

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan kebenaran dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Perusahaan Perseorangan atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. mencari keterangan dan barang bukti dari Perusahaan Perseorangan atau Badan sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan surat-surat lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan surat-surat lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan seorang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau surat-surat yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. mengadakan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut aturan hukum yang berlaku.

- (3) Dalam melakukan tindakan lain seperti penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

- (4) Hasil penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil, untuk memberitahukan kepada penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

- (5) Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.

- (6) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada penuntut umum.

Bagian Kedua

Pembuktian

Pasal 47

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa; dan/atau
- f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan :
 - hasil uji laboratorium
 - foto

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 48

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib untuk membayar biaya pemulihan dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Bagi pemilik usaha dan/atau kegiatan yang telah mempunyai izin pembuangan air limbah setelah peraturan daerah ini ditetapkan, izinnnya masih berlaku hingga batas waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila pemilik usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan perpanjangan izin, maka wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini.
- (3) Bagi pemilik usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi, namun belum memiliki izin pembuangan air limbah, maka dalam waktu satu tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib memperoleh izin pembuangan air limbah dari Walikota.
- (4) Nilai setoran dan besarnya dana penjaminan untuk pemulihan maupun penanggulangan pencemaran air dilakukan pada bank yang ditunjuk, dengan besarnya setoran ditentukan setelah terbitkannya Peraturan Walikota yang mengatur hal tersebut.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air yang ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di PONTIANAK
pada tanggal 30 Oktober 2013

WALIKOTA PONTIANAK,

TTD

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

TTD

MOCHAMAD AKIP

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI SUJIARTI, SH, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19680215 199303 2 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

I. PENJELASAN UMUM

Air memiliki arti yang penting bagi kehidupan makhluk hidup dan benda-benda lainnya, sehingga air merupakan sumber daya alam yang harus dilindungi, untuk hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk mendapatkan air sesuai dengan tingkat kualitas yang diinginkan maka pengendalian pencemaran air sangat penting untuk dilakukan.

Pencemaran air diartikan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain kedalam air selalu terkait dengan sumber yang menghasilkan pencemaran yaitu sumber yang umumnya berasal dari kegiatan usaha manusia atau kegiatan industri dan atau untuk mengetahui apakah suatu lingkungan sudah tercemar atau belum adalah dengan menggunakan baku mutu lingkungan, baku mutu lingkungan untuk air dikenal sebagai baku mutu air yaitu batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada dalam air sesuai dengan peruntukannya.

Pencemaran lingkungan hidup dan/atau pencemaran air akan merupakan beban sosial yang pada akhirnya masyarakat atau pemerintah harus menanggung kerugian. Kondisi ini akan mendorong adanya upaya pengendalian pencemaran air sehingga resiko yang terjadi dapat ditekan sekecil-kecilnya. Upaya pengendalian pencemaran air tidak dapat dilepaskan dan tindakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum yang berupa izin pembuangan limbah cair dengan mencantumkan secara tegas tentang kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.

Mengacu pada undang-undang pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya hidup keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan generasi masa kini yang akan datang serta terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

Untuk mencegah adanya dampak pencemaran pada sumber-sumber air yang disebabkan oleh kegiatan dan/atau usaha baik oleh perseorangan, kelompok atau usaha jasa dan industri, maka perlu adanya bimbingan dan pengawasan dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak.

II. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

bahwa yang dimaksud dengan inventarisasi dan identifikasi adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas mengenai mutu, kapasitas dan tingkat pencemaran air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6 s/d 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

bahwa yang dimaksud dengan penetapan daya tampung beban pencemaran air adalah daya tampung beban pencemaran perlu diketahui dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air, terutama untuk mencegah masuknya beban pencemaran yang melebihi batas kemampuan sumber-sumber air sebagai penerimanya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9 s/d 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

yang dimaksud “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran air untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

yang dimaksud “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

yang dimaksud “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud ‘berdampak penting adalah pengaruh negative yang ditimbulkan dari suatu kegiatan/usaha yang didasarkan pada kriteria :

- besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;

- luas wilayah penyebaran dampak;
- intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- sifat kumulatif dampak;
- berbalik atau tidak berbaliknya dampak;
- kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23 s/d 51

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 118